



**P U T U S A N**  
**Nomor 163/Pid.B/2022/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LULUK NISRINA NURAINI BINTI MUH. GHOFUR.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/ 29 Oktober 1997.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Plumbon Rt.4 /Rw.1 Ds. Plumbon  
Kec. Limpung Kab. Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/102/IX/2022/Reskrim tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rama Ade Prasetya, S.H dan Eko Sulistiono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RAP" & Associate, beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto (Perumahan Emerald Residence blok F7) Kel. Panggung, Kec.

Hal 1 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Timur, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Oktober 2022 No.163/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Oktober 2022 No.163/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;
  - 2 (dua) plastik emping berukuran 5 kg dengan merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;

Hal 2 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- 6 (enam) lembar Nota Pengiriman dari CV. BATANG COFFEE, alamat: Ds. Boja, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- 8 (delapan) lembar Nota Pengambilan/ Setoran emping dari LULUK LIMPUNG;
- 14 (empat belas) lembar Nota harian CRACK COFFEE & ROASTERY barang keluar masuk dari LULUK;
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening dari Rekening BCA 2490420404 atas nama RIFANI ZUNYANTO;
- 20 (Dua puluh) kardus emping melinjo kletuk berukuran 5 kg dengan merk KENJI.

***Masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi.***

- 1 (satu) bendel Bukti Kwitansi milik Sdri. LULUK Limpung yang terdiri dari 7 (tujuh) kwitansi;
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an LULUK NISRINA NURAINI nomor rekening: 2490533675, tanggal 1 Maret 2022 s/d 23 Maret 2022.

***Masing-masing untuk dikembalikan kepada terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sehingga harus dibebaskan (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur pada kurun waktu dari tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret



2022 atau pada kurun waktu bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Atau pada tahun 2022 bertempat di Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa Luluk Nisrina Nuraini dan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menjalin kerjasama dimana saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menyediakan bahan baku mlinjo/so untuk diolah menjadi emping kletuk manis/ emping kletuk pedas, dimana didalam kesepakatan tersebut disepakati jika mlinjo yang diserahkan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dihargai Rp 18.000/kg selanjutnya emping yang sudah diolah atau dimasak oleh terdakwa Luluk Nisrina Nuraini untuk emping kletuk manis dihargai Rp 37.000/kg dan emping kletuk pedas dihargai Rp 44.000,-/kg dimana untuk perhitungan keuntungan akan diperhitungkan di akhir pengolahan mlinjo tersebut, untuk saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi akan mengambil sejumlah keseluruhan modal yang telah dikeluarkan berdasarkan perhitungan mlinjo mentah yang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya merupakan keuntungan untuk terdakwa dimana terdakwa akan mengirim emping kletuk tersebut dengan menggunakan plastik berukuran 5 kg dalam kondisi polos tanpa merk karena saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sendiri yang akan menempelkan merknya sendiri.
- Bahwa selama tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, saksi Muhdi alias Ganet telah menyerahkan atau mengirimkan mlinjo total sebanyak 6.165 kg x Rp 18.000,- dan minyak goreng dari gudang miliknya ke tempat pengolahan mlinjo milik terdakwa dengan rincian :
  - o Tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 3.650 kg sebagaimana nota pengiriman nomor : 028/Feb/2022 (3.650 kg x Rp 18.000,- = Rp 65.700.000,-);



- o Tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 1.815 kg mlinjo sebagaimana nota pengiriman nomor : 031/Feb/2022 (1.815 kg x Rp 18.000,- = Rp 32.670.000,-);
- o Tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 54 liter minyak sebagaimana nota pengiriman nomor : 030/Feb/2022 (54x Rp 220.000,- = Rp 11.880.000,-);
- o Tanggal 26 Februari 2022 sebanyak 700 kg mlinjo sebagaimana nota pengiriman Nomor 033/Feb/2022 (700 kg x Rp 18.000,- = Rp 12.600.000,-);
- o Tanggal 10 Maret 2022 sebanyak 90 liter minyak curah sebagaimana nota pengiriman Nomor : 48/Maret/2022 (90 liter x Rp 16.500,- = Rp 1.485.000,-);
- o Tanggal 10 maret 2022 sebanyak minyak mentah sebanyak 6 kardus sebagaimana nota pengiriman nomor : 51/Maret/2022 (6 kardus x Rp 220.000,- = Rp 1.320.000,-).

Dimana dari perhitungan tersebut diperoleh modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi untu mlinjo sebesar Rp 110.970.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan minyak goreng Rp 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp 125.655.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selama proses pengolahan tersebut saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi selalu memantau pembuatan Emping Kletuk di gudang milik terdakwa dan selama pengolahan tersebut yang diolah hanya mlinjo dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dan tidak ada mlinjo milik orang lain yang diolah oleh terdakwa kemudian dari hasil olahan tersebut saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi telah mengambil emping kletuk tersebut dari terdakwa secara bertahap sebanyak total 1.980 kg dengan nominal uang Rp 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) yaitu :
  - o Tanggal 23 Februari 2022 diambil emping kletuk sebanyak 50 kg (50 kg x @Rp 44.000,- = Rp 2.200.000,-);
  - o Tanggal 2 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 100 kg (100 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 3.700.000,-);

Hal 5 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 5 maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 150 kg (80 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 2.960.000,- dan 70 kg x @ Rp 44.000,- = Rp 3.080.000,- sehingga total Rp 6.040.000,-);
- Tanggal 8 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 200 kg (200 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 7.400.000,-);
- Tanggal 11 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 250 kg (250 kg emping matang x Rp 37.000,- = Rp 9.250.000,-);
- Tanggal 13 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 480 kg (480 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 17.760.000,-);
- Tanggal 26 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 250 kg (250 kg x Rp 37.000,- = Rp 9.250.000,-);
- Tanggal 27 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 500 kg (500 kg x Rp 37.000,- = Rp 18.500.000,-).
- Bahwa selama proses pengolahan/pembuatan mlinjo menjadi emping kletuk tersebut terdakwa telah menjual sebagian empik kletuk tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sebagian emping kletuk yang diolah dari mlinjo saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi ada yang dijual kepada orang lain, antara lain kepada :
  - Saksi Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 100 kg emping kletuk (50 kg x @ Rp 45.000,- = Rp 2.250.000,- dan 50 kg x @ Rp 39.000,- = Rp 1.950.000,- sehingga total Rp 4.200.000,-);
  - Saksi Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 4 maret 2022 sebanyak 300 kg emping kletuk (150 kg x @ Rp 40.000,- = Rp 6.000.000,- dan 150 kg x Rp 40.000,- = Rp 6.000.000,- sehingga total Rp 12.000.000,-);
  - Saksi Arin Indayati sebanyak pada tanggal 3 maret 2022 sebanyak 200 kg emping kletuk (200 kg x @ Rp 42.000,- sebesar Rp 8.400.000,- diskon 200 kg x Rp 2.000,- = Rp 400.000,- sehingga dibayar sebesar Rp 8.000.000);
  - Saksi Hartanti Listijani (toko 62 Johar Lies Semarang) pada bulan maret 2022 sebanyak 40 ball emping kletuk (40 ball x Rp 200.000,- = Rp 8.000.000,-);



- o Sdr. Rochnur Setiyo Budi Harjo pada tanggal 20 maret 2022 sebanyak 20 kg Emping Kletuk (20 kg x @ Rp 41.000,- = Rp 2.050.000,-;
- o Sdr. Laili Pati (Pasar Bilingan) pada tanggal 14 April 2022 sebanyak 10 kg emping kletuk (10 kg x @Rp 47.000,- = Rp 470.000,-);
- o Saksi Rifki Maulana bin Slamet pada 11 Maret 2022 sebanyak 500 kg emping kletuk (500 kg x Rp 38.000,- = Rp 19.000.000,-).
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa pada tanggal 14 maret 2022 telah mentransfer uang sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi karena terlebih dahulu telah ketahuan menjual emping kletuk yang seharusnya dikirim ke saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi namun dijual terlebih dahulu kepada saksi Rifki Maulana bin Slamet.
- Bahwa dalam pelaksanaan seharusnya terdakwa memasak mlinjo dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dan mengirim emping kletuk dengan dibungkus plastik kosong tanpa merk kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi terlebih dahulu dengan memperhitungkan modal dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi terlebih dahulu namun oleh terdakwa emping kletuk tersebut dijual sendiri oleh terdakwa menggunakan merk terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menderita kerugian ±Rp 36.055.000,- atau ±974,46 kg emping kletuk.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur pada kurun waktu dari tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 atau pada kurun waktu bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Atau pada tahun 2022 bertempat di Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**

Hal 7 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.





muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa Luluk Nisrina Nuraini dan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menjalin kerjasama dimana saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menyediakan bahan baku mlinjo/so untuk diolah menjadi emping kletuk manis/ emping kletuk pedas, dimana didalam kesepakatan tersebut disepakati jika mlinjo yang diserahkan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dihargai Rp 18.000/kg selanjutnya emping yang sudah diolah atau dimasak oleh terdakwa Luluk Nisrina Nuraini untuk emping kletuk manis dihargai Rp 37.000/kg dan emping kletuk pedas dihargai Rp 44.000,-/kg dimana untuk perhitungan keuntungan akan diperhitungkan di akhir pengolahan mlinjo tersebut, untuk saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi akan mengambil sejumlah keseluruhan modal yang telah dikeluarkan berdasarkan perhitungan mlinjo mentah yang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya merupakan keuntungan untuk terdakwa dimana terdakwa akan mengirim emping kletuk tersebut dengan menggunakan plastik berukuran 5 kg dalam kondisi polos tanpa merk karena saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sendiri yang akan menempelkan merknya sendiri.
- Bahwa selama tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, saksi Muhdi alias Ganet telah menyerahkan atau mengirimkan mlinjo total sebanyak 6.165 kg x Rp 18.000,- dan minyak goreng dari gudang miliknya ke tempat pengolahan mlinjo milik terdakwa dengan rincian :
  - o Tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 3.650 kg sebagaimana nota pengiriman nomor : 028/Feb/2022 (3.650 kg x Rp 18.000,- = Rp 65.700.000,-);
  - o Tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 1.815 kg mlinjo sebagaimana nota pengiriman nomor : 031/Feb/2022 (1.815 kg x Rp 18.000,- = Rp 32.670.000,-);
  - o Tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 54 liter minyak sebagaimana nota pengiriman nomor : 030/Feb/2022 (54x Rp 220.000,- = Rp 11.880.000,-);

Hal 8 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.





- o Tanggal 26 Februari 2022 sebanyak 700 kg mlinjo sebagaimana nota pengiriman Nomor 033/Feb/2022 (700 kg x Rp 18.000,- = Rp 12.600.000,-);
- o Tanggal 10 Maret 2022 sebanyak 90 liter minyak curah sebagaimana nota pengiriman Nomor : 48/Maret/2022 (90 liter x Rp 16.500,- = Rp 1.485.000,-);
- o Tanggal 10 maret 2022 sebanyak minyak mentah sebanyak 6 kardus sebagaimana nota pengiriman nomor : 51/Maret/2022 (6 kardus x Rp 220.000,- = Rp 1.320.000,-).

Dimana dari perhitungan tersebut diperoleh modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi untu mlinjo sebesar Rp 110.970.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan minyak goreng Rp 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp 125.655.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selama proses pengolahan tersebut saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi selalu memantau pembuatan Emping Kletuk di gudang milik terdakwa dan selama pengolahan tersebut yang diolah hanya mlinjo dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dan tidak ada mlinjo milik orang lain yang diolah oleh terdakwa kemudian dari hasil olahan tersebut saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi telah mengambil emping kletuk tersebut dari terdakwa secara bertahap sebanyak total 1.980 kg dengan nominal uang Rp 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) yaitu :
  - o Tanggal 23 Februari 2022 diambil emping kletuk sebanyak 50 kg (50 kg x @Rp 44.000,- = Rp 2.200.000,-);
  - o Tanggal 2 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 100 kg (100 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 3.700.000,-);
  - o Tanggal 5 maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 150 kg (80 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 2.960.000,- dan 70 kg x @ Rp 44.000,- = Rp 3.080.000,- sehingga total Rp 6.040.000,-);
  - o Tanggal 8 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 200 kg (200 kg x @ Rp 37.000,- = Rp 7.400.000,-);
  - o Tanggal 11 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 250 kg (250 kg emping matang x Rp 37.000,- = Rp 9.250.000,-);

Hal 9 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 13 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 480 kg (480 kg x @ RP 37.000,- = Rp 17.760.000,-);
- Tanggal 26 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 250 kg (250 kg x Rp 37.000,- = Rp 9.250.000,-);
- Tanggal 27 Maret 2022 diambil emping kletuk sebanyak 500 kg (500 kg x Rp 37.000,- = Rp 18.500.000,-).
- Bahwa selama proses pengolahan/pembuatan mlinjo menjadi emping kletuk tersebut terdakwa telah menjual sebagian empik kletuk tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sebagian emping kletuk yang diolah dari mlinjo saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi ada yang dijual kepada orang lain, antara lain kepada :
  - Saksi Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 100 kg emping kletuk (50 kg x @ Rp 45.000,- = Rp 2.250.000,- dan 50 kg x @ Rp 39.000,- = Rp 1.950.000,- sehingga total Rp 4.200.000,-);
  - Saksi Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 4 maret 2022 sebanyak 300 kg emping kletuk (150 kg x @ Rp 40.000,- = Rp 6.000.000,- dan 150 kg x Rp 40.000,- = Rp 6.000.000,- sehingga total Rp 12.000.000,-);
  - Saksi Arin Indayati sebanyak pada tanggal 3 maret 2022 sebanyak 200 kg emping kletuk (200 kg x @ Rp 42.000,- sebesar Rp 8.400.000,- diskon 200 kg x Rp 2.000,- = Rp 400.000,- sehingga dibayar sebesar Rp 8.000.000);
  - Saksi Hartanti Listijani (toko 62 Johar Lies Semarang) pada bulan maret 2022 sebanyak 40 ball emping kletuk (40 ball x Rp 200.000,- = Rp 8.000.000,-);
  - Sdr. Rochnur Setiyo Budi Harjo pada tanggal 20 maret 2022 sebanyak 20 kg Emping Kletuk (20 kg x @ Rp 41.000,- = Rp 2.050.000,-);
  - Sdr. Laili Pati (Pasar Bilingan) pada tanggal 14 April 2022 sebanyak 10 kg emping kletuk (10 kg x @Rp 47.000,- = Rp 470.000,-);
  - Saksi Rifki Maulana bin Slamet pada 11 Maret 2022 sebanyak 500 kg emping kletuk (500 kg x Rp 38.000,- = Rp 19.000.000,-).
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa pada tanggal 14 maret 2022 telah mentransfer uang sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi karena terlebih

Hal 10 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



dahulu telah ketahuan menjual emping kletuk yang seharusnya dikirim ke saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi namun dijual terlebih dahulu kepada saksi Rifki Maulana bin Slamet.

- Bahwa dalam pelaksanaan seharusnya terdakwa memasak mlinjo dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dan mengirim emping kletuk dengan dibungkus plastik kosong tanpa merk kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi terlebih dahulu dengan memperhitungkan modal dari saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi terlebih dahulu namun oleh terdakwa emping kletuk tersebut dijual sendiri oleh terdakwa menggunakan merk terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menderita kerugian ±Rp 36.055.000,- atau ±974,46 kg emping kletuk.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 163/Pid.B/2022/PN. Btg. tanggal 10 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Luluk Nisrina Nuraini Binti Muh. Ghofur tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 163/Pid.B/2022/PN Btg atas nama Luluk Nisrina Nuraini Binti Muh. Ghofur tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhdi Als Ganet Bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi merupakan pengusaha emping yang bekerja sama dengan Terdakwa dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan sekitar bulan Februari 2022 dimana saksi memberikan Terdakwa bahan baku mlinjo untuk diproses menjadi emping kletuk kemudian setelah selesai diolah menjadi emping kletuk maka emping tersebut seharusnya diserahkan kembali kepada saksi dalam keadaan polos tanpa merk namun kenyataannya sebagian besar emping tersebut dijual oleh Terdakwa dengan merk 'Sekar Putri' tanpa ijin saksi atau tidak diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa perjanjian awal saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa hanya mengolah mlinjo menjadi emping kletuk saja, bahan baku mlinjo dihargai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kilogram, lalu emping saksi jual dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa untuk perhitungan keuntungan seharusnya akan diperhitungkan di akhir pengolahan emping kletuk tersebut, untuk saksi akan mengambil sejumlah keseluruhan modal yang telah dikeluarkan berdasarkan perhitungan mlinjo mentah yang diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya merupakan keuntungan untuk Terdakwa dimana Terdakwa akan mengirim emping kletuk tersebut dengan ukuran 5 kg tanpa merk karena saksi sendiri yang akan menempelkan merknya sendiri;
- Bahwa saksi memberikan bahan baku mlinjo kepada Terdakwa yang pertama tanggal 19 Februari 2022 sejumlah 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram, yang kedua tanggal 24 Februari 2022 sejumlah 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) kilogram dan yang ketiga tanggal 26 Februari 2022 sejumlah 700 (tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa saksi memberikan bahan baku minyak kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sejumlah 54 (lima puluh empat) karton, pada 10 Maret 2022 sejumlah 90 (sembilan puluh) karton serta sejumlah 6 (enam) dirigen;
- Bahwa saksi memberikan bahan baku mlinjo kepada Terdakwa sejak tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui jika emping yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi dijual oleh Terdakwa yaitu dari Sdr. Agus sekitar

Hal 12 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



bulan Maret 2022 karena Sdr. Agus juga memiliki keterkaitan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa masih memiliki hutang dengan Sdr. Agus dan pada saat Sdr. Agus menagih hutang kepada Terdakwa, Sdr. Agus dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar setelah menjual emping, kemudian Sdr. Agus mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menjual emping lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku milik saksi melalui kakak Terdakwa yaitu saksi Rifki Maulana baru kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa transfer uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut berasal dari rekening Terdakwa yang diktransfer ke rekening saksi Rifani Zunianto dan yang mengirimkan bukti transfer kepada saksi melalui pesan Whatssapp adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual emping yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi tersebut apabila Terdakwa meminta izin, saksi pasti akan mengizinkan Terdakwa untuk menjual emping tersebut karena niat saksi membuatkan emping kepada Terdakwa adalah untuk mencari untung dalam penjualannya;
- Bahwa emping yang sudah selesai diolah dikirimkan Terdakwa kepada saksi seharusnya dalam keadaan polos atau tidak ada label merknya karena saksi memiliki label merk sendiri untuk dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat ditempat Terdakwa emping yang sudah jadi semuanya / selesai diolah terdapat label merk "Sekar Putri" yang mana label merk tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat proses pembuatan emping di tempat Terdakwa saksi selalu menunggu hampir setiap hari di tempat Terdakwa karena saksi berjualan emping tersebut secara online maka saksi melakukan live streaming secara terus menerus ditempat pengolahan emping tersebut;
- Bahwa dari awal perjanjian tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual emping yang berasal dari bahan baku mlinjo milik

Hal 13 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- saksi dan seharusnya Terdakwa melaporkan kepada saksi setiap emping tersebut sudah selesai diolah;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kemana saja Terdakwa menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi namun berdasarkan cerita dari Sdr. Agus, Terdakwa menjual emping kletuk tersebut kepada orang lain diantaranya melalui kakak Terdakwa yaitu saksi Rifki Maulana di daerah Jawa Timur;
  - Bahwa jumlah emping kletuk yang sudah diolah dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi berjumlah 1,9 (satu koma sembilan) ton dan masih terdapat kekurangan sejumlah 906 (sembilan ratus enam) kilogram dan kalau saat ini diuangkan menjadi berjumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dikalikan 906 (sembilan ratus enam) kilogram sehingga berjumlah Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait Terdakwa menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi namun Terdakwa tidak mengakui;
  - Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang pada tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Rifani Zuniyanto yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi dan dijual oleh Terdakwa keluar kota, dalam penagihan tersebut saksi mengejar Terdakwa secara terus-menerus karena Sdr. Agus mengatakan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan emping kletuk sudah cair dan Sdr. Agus juga sudah ditransfer oleh Terdakwa dan akhirnya pada malam hari tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa;
  - Bahwa terakhir kali saksi ke tempat Terdakwa, bahan baku mlinjo sudah habis namun masih ada bahan setengah matang dan semua emping yang sudah matang itu hanya tinggal 5 (lima) kwintal padahal seharusnya Terdakwa menyetorkan emping yang sudah matang kepada saksi sejumlah kurang lebih 2 (dua) ton;
  - Bahwa saksi tidak diberi tanda terima pada saat mengirimkan bahan baku mlinjo ke tempat Terdakwa, namun pada tanggal 9

Hal 14 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022, saksi mengantarkan bahan baku mlinjo ke tempat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi memberikan nota dari saksi, selanjutnya untuk tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa sendiri yang menimbang dan bahan baku datang langsung dari supplier saksi lalu yang ketiga kali, bahan baku mlinjo sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram tersebut saksi sendiri yang mengantarnya;

- Bahwa mengenai nota yang terdapat stempel Batang Coffee, dimana nota tersebut adalah nota yang saksi buat sebagai bukti pengiriman bahan baku mlinjo kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terakhir kali saksi mengambil emping kletuk yaitu pada tanggal 15 April 2022, saksi sering datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa sering menghindar, setiap kali saksi datang pintu selalu tertutup dan saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa sampai saksi membuat laporan resmi ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat emping kletuk yang sudah jadi diberi label merk oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2022. Pada saat itu saksi mau ke Limpung dan melihat Ibu Terdakwa, selanjutnya saksi juga melihat ada emping kletuk yang sudah jadi dan diberi label merk sekar putri milik Terdakwa, kemungkinan mau dijual, akhirnya saksi mengambil emping kletuk tersebut, pada saat itu saksi juga memvideokan kejadian pada saat saksi mengambil emping kletuk tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, kemana bahan baku mlinjo atau emping kletuk milik saksi karena masih terdapat kekurangan jumlah emping kletuk namun bahan baku sudah habis dan bahan setengah matang masih tersisa 5 (lima) kwintal saja dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa emping kletuk tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa bahan baku mlinjo tersebut berasal dari Kebumen, Purworejo dan Jogja;
- Bahwa saksi membeli mlinjo tersebut seharga Rp. 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada saat musim panen, lalu saksi stok terlebih dahulu selama 1 (satu) bulan;

Hal 15 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.





- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, harga emping kletuk adalah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa emping kletuk yang telah selesai diolah oleh Terdakwa maka diserahkan kembali kepada saksi untuk saksi jual;
- Bahwa saksi menjual emping kletuk tersebut seharga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram dimana saksi memperoleh keuntungan dari mlinjo dan emping kletuk;
- Bahwa saksi memberikan bahan baku mlinjo kepada Terdakwa sebanyak 6150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa saksi memberikan bahan baku kepada Terdakwa berupa mlinjo dan minyak untuk diolah menjadi emping kletuk yang mana total nominal bahan baku mlinjo dan minyak yang telah saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 125.655.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga minyak tidak bisa dipastikan tergantung pasaran pada saat itu, ada yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan total keseluruhan untuk minyak yang pertama adalah sejumlah Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya adalah Rp. 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga bahan baku mlinjo adalah sejumlah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dikalikan 6.165 (enam ribu seratus enam puluh lima) kilogram sehingga jumlahnya adalah Rp. 110.970.000,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan atau aturan secara umum keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebagai contoh dalam 100 (seratus) kilogram mlinjo seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) jika dijumlahkan adalah seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian jika sudah diolah menjadi emping kletuk maka harga perkilonya adalah Rp. 37.000,- (tiga

Hal 16 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu rupiah) dan kira-kira dalam 100 (seratus) kilogram mlinjo tersebut akan menjadi 80 (delapan puluh) kilogram emping kletuk sehingga dijumlahkan adalah seharga Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membeli emping kletuk yang dijual Terdakwa, namun saksi Rifki Maulana yang merupakan kakak Terdakwa mengaku sendiri bahwa emping kletuk tersebut dijual di Jawa Timur, hal itu disampaikan melalui pesan whatsapp dan sampai sekarang juga masih ada bukti pesan whatsappnya karena saksi screenshot dan Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya menjual emping kletuk di Demak, hal itu disampaikan melalui pesan whatsapp dan sampai sekarang juga masih ada bukti pesan whatsappnya karena saksi screenshot juga;
- Bahwa berdasarkan berita acara penyidik kepolisian, saksi menerangkan jika ada 7 tempat Terdakwa menjual emping kletuk beserta dengan jumlah nominalnya, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa yang menanggung upah karyawan dalam proses pengolahan mlinjo menjadi emping kletuk tersebut adalah Hj. Muripah yang merupakan Ibu dari Terdakwa;
- Bahwa yang terkait perjanjian kerjasama dalam pengolahan mlinjo menjadi emping kletuk tersebut adalah saksi, Hj. Muripah yang merupakan orang tua Terdakwa serta Terdakwa;
- Bahwa awal dari perjanjian kerjasama tersebut, yang pertama kali datang ke gudang adalah saksi Rifki Maulana yang merupakan kakak Terdakwa yang meminta pekerjaan kepada saksi dengan mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengolah mlinjo menjadi emping kletuk, lalu saksi mengatakan jika saksi tidak mau kalau berurusan langsung dengan saksi Rifki Maulana karena track recordnya sudah terlalu jelek, sehingga saksi menyuruh agar ibunya yang datang, dimana saat itu belum ada Terdakwa dan saksi belum mengenal Terdakwa. Kemudian Ibunya saksi Rifki Maulana yaitu Hj. Muripah datang bersama dengan Terdakwa, barulah saksi mengenal Terdakwa, dalam pertemuan yang pertama

Hal 17 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



tidak tercapai kesepakatan mengenai harga dan pada pertemuan yang kedua barulah terjadi kesepakatan dan setelah itu saksi terus berkomunikasi dengan Terdakwa dan nota-nota juga diatasnamakan Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan di gudang yang saksi pakai yaitu milik CV. Batang Coffee;
- Bahwa modal saksi untuk membeli mlinjo adalah seharga Rp. 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram, lalu saksi memberikan harga bahan baku mlinjo kepada Terdakwa seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kilogram maka saksi sudah menerima keuntungan dari Terdakwa dalam memberikan harga bahan baku mlinjo tersebut karena saksi membeli mlinjo tersebut pada saat musim panen, lalu saksi menyimpannya terlebih dahulu selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga emping kletuk adalah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram itu merupakan akad perjanjian secara lisan, tanpa tertulis;
- Bahwa saksi menjual emping kletuk tersebut dengan harga yang bervariasi karena harga emping kletuk tersebut selalu berubah-ubah, kadang harganya naik, namun juga harganya turun, paling murah saksi jual dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan paling mahal saksi jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selalu mengirimkan bahan mlinjo tersebut ke gudang Terdakwa dan hampir setiap hari saksi berada di gudang Terdakwa untuk melihat proses pembuatan emping kletuk;
- Bahwa adapun mengenai mlinjo yang busuk merupakan hal yang wajar akan tetapi mlinjo tersebut tidak busuk namun ada yang bantat dimana mlinjo yang busuk sudah tidak dapat digunakan namun mlinjo yang bantat masih bisa digunakan;
- Bahwa saksi hampir setiap hari berada di gudang Terdakwa untuk melihat proses pengolahan mlinjo menjadi emping kletuk namun saksi tidak pernah melihat mlinjo yang busuk karena jika ada mlinjo yang busuk, Hj. Muripah pasti akan komplain kepada saksi;
- Bahwa dari awal Hj. Muripah bilang ada yang busuk, lalu saksi bilang untuk mengumpulkan yang busuk, nanti akan saksi berikan

Hal 18 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



kepada supliernya, namun kenyataannya Hj. Muripah menyatakan bahwa emping yang busuk sudah diolah karena masih bisa diolah dan hal tersebut juga disampaikan oleh Hj. Muripah dihadapan Terdakwa, jadi pada intinya tidak ada mlinjo yang busuk, namun ada mlinjo yang bantat tapi masih bisa diolah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komplain sama sekali terkait dengan pengiriman bahan baku mlinjo ada yang busuk. Akan tetapi, setelah berada di Polres, Terdakwa malah komplain atas pengiriman bahan baku mlinjo ada yang busuk;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Batang Coffee karena saksi memakai gudang milik CV. Batang Coffee, saksi tidak menyewa gudang pada CV. Batang Coffee, namun hanya bekerjasama;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan saksi Rifani Zuniyanto dan saksi Dias Widhianto Kurniawan yang mana modal saksi Rifani Zuniyanto sejumlah 30% (tiga puluh persen), Saksi Dias Widhianto Kurniawan sejumlah 15% (lima belas persen) dan saksi sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dalam usaha emping kletuk tersebut dengan memanfaatkan gudang yang sudah lama tidak terpakai. Adapun modal awal dari saksi Rifani Zuniyanto sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Dias Widhianto Kurniawan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + armada sehingga total modal keseluruhan adalah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sistem pembagian keuntungan antara saksi, saksi Rifani Zuniyanto dan Saksi Dias Widhianto Kurniawan adalah saksi Rifani Zuniyanto sejumlah 30% (tiga puluh persen), Saksi Dias Widhianto Kurniawan sejumlah 15% (lima belas persen) dan saya 55% (lima puluh lima persen);
- Bahwa saksi memasok mlinjo kepada pengolah emping di 5 (lima) desa, namun saksi tidak ingat semua namanya, yang saksi ingat hanya Sdr. Yati dan Sdr. Rina;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dirinya memiliki karyawan sejumlah 50 (lima puluh) orang dan jika karyawan Terdakwa tersebut sejumlah 50 (lima puluh) orang, maka menurut perhitungan saksi, minimal Terdakwa bisa menghasilkan 5 (lima)

Hal 19 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



kwintal emping kletuk dalam setiap harinya. Namun kenyataannya, setelah diberikan bahan baku mlinjo, jumlah karyawan yang ada hanya 11 (sebelas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang saja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dirinya mampu mengolah 1 (satu) ton mlinjo menjadi emping kletuk selama 2 (dua) hari, namun kenyataannya 2 (dua) minggu kemudian saksi baru mendapatkan emping kletuk dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa terkendala banyak karyawan yang tidak masuk;
- Bahwa jumlah emping yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah yang pertama 50 (lima puluh) kilogram, kedua 100 (seratus) kilogram, ketiga 80 (delapan puluh) kilo, keempat 70 (tujuh puluh) kilo dst, jadi total keseluruhan adalah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram dan nominal uangnya adalah sejumlah kurang lebih Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), itu juga sudah termasuk dengan uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Rifani Zuniyanto yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah kekurangan uang yang belum diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah kurang Rp. 36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan kerugian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko-toko snack seperti yang ada di gemuh, pasar johar Semarang, gemuh (Mbak Zaza), Mbak Saroh dan pasar bitingan Kudus, namun Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya menjual emping ke toko-toko snack tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa selama beberapa bulan untuk menyelesaikan masalah ini dan Terdakwa juga mengakui semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang hasil penjualan emping kletuk tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa karena biaya operasional produksi tidak sebanyak itu;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya bahan baku mlinjo milik orang lain ditempat pengolahan emping milik Terdakwa tersebut karena hampir setiap hari saksi berada disana dan saksi tidak melihat ada bahan baku mlinjo selain milik saksi;

Hal 20 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa selama proses pengolahan sampai dengan saksi mengambil emping tanggal 15 April 2022, Terdakwa atau Hj. Muripah tidak pernah mengeluh bahwa dirinya mengalami kerugian atas pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk namun Terdakwa baru menyampaikan kepada saksi setelah saksi menagih Terdakwa atau Hj. Muripah bahwa dirinya mengalami kerugian atas pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk, namun hal tersebut disampaikan setelah bahan baku mlinjo habis semua;
- Bahwa saksi merasakan adanya kejanggalan sejak tanggal 26 Maret 2022, yang mana pada awalnya Terdakwa menerangkan bahwa ada emping sejumlah 5 (lima) kwintal, namun pada pagi harinya saat mau diambil hanya tersisa 2,5 (dua koma lima) kwintal dan disitulah saksi sudah mulai curiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa tentang izin menjual emping kletuk, dari awal perjanjian, saksi mengatakan kalo misalnya ini bisa dijual, dijual saja, kalau tidak bisa dijual ya ditaruh ke gudang.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau menjual harus memakai nota gudang dan harga gudang;

Terhadap keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi **Rifani Zuniyanto Bin Khuzaeni Munar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada kerjasama dengan saksi Muhdi Als Ganet dalam bidang emping dan gudang saksi digunakan untuk tempat penyimpanan bahan baku mlinjo dan emping yang sudah matang;



- Bahwa terkait kerjasama dalam bidang emping tersebut yaitu saksi dengan saksi Muhdi Als Ganet dan Saksi Dias Widhianto Kurniawan, namun jika kerjasama dalam bidang kopi, saksi kerjasama dengan Sdr. Nandi;
- Bahwa Direktur CV. Batang Coffee adalah saksi dan ayah saksi;
- Bahwa walaupun modal usaha dalam bidang emping tersebut merupakan modal bersama, namun usaha emping tersebut dipercayakan kepada saksi Muhdi Als Ganet untuk mengelolanya sehingga kesepakatan dalam bidang pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk tersebut terjalin antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet dan saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan Hj. Muripah ataupun Terdakwa;
- Bahwa oleh karena modal usaha dalam bidang emping tersebut merupakan usaha bersama kemudian saksi Muhdi Als Ganet bercerita bahwa masih ada kekurangan emping kletuk dari Terdakwa yang belum disetorkan sekitar kurang lebih 900 (sembilan ratus) kilogram dan jika dinominalkan menjadi kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada rekening saksi untuk pembayaran emping yang dijual oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 dan Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi karena permintaan dari Terdakwa supaya rekeningnya sama-sama BCA dan tidak dikenakan biaya transfer;
- Bahwa setelah menerima uang transferan dari Terdakwa sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saya langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah bahan baku mlinjo yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet kepada Terdakwa untuk diolah menjadi emping kletuk, saksi hanya mengetahui jumlah kekurangannya saja;

Hal 22 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Muhdi Als Ganet terkait hubungan kerjasama yang mana saksi merupakan pemilik gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku mlinjo dan emping yang sudah jadi, Selain itu saksi juga penanam modal usahanya dan terjalinnya usaha bersama tersebut antara bulan Juni 2021 atau bulan Juli 2021;
- Bahwa sistem kerjasama antara saksi dengan saksi Muhdi Als Ganet adalah bukan menyewa, namun dimasukkan ke aset sebagai modal jadi modal saksi 30% (tiga puluh persen) itu sudah termasuk dengan gudangnya, jadi gudang tersebut diwujudkan kedalam jumlah nominal dan jumlah sewanya itu nantinya diberikan dalam jumlah bagi hasil berdasarkan persentase, bukan sistem sewa tahunan;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan saksi Muhdi Als Ganet dan Saksi Dias Widhianto Kurniawan yang mana modal saksi sejumlah 30% (tiga puluh persen), Saksi Dias Widhianto Kurniawan sejumlah 15% (lima belas persen) dan saksi Muhdi Als Ganet sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dalam usaha emping kletuk tersebut dan total modal keseluruhan kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian antara saksi dengan saksi Muhdi Als Ganet dan Saksi Dias Widhianto Kurniawan tersebut tidak diaktakan notaris, namun hanya ditulis dan ditandatangani bersama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengiriman bahan baku mlinjo dari gudang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan kwitansi dan stempel CV. Batang Coffee adalah admin karena saksi memiliki beberapa kegiatan/ usaha didalamnya, kalau usaha dalam bidang kopi tersebut yang mengelola adalah Sdr. Andi dan usaha dalam bidang emping yang mengelola adalah Saksi Dias Widhianto Kurniawan. Selanjutnya, kita menggunakan CV. Batang Coffee karena itu adalah kepercayaan, ketika kita berjualan tidak menggunakan badan hukum, maka kepercayaan konsumen terhadap kita akan berkurang, lalu kemudian juga CV. Batang Coffee ini juga sudah berdiri sejak lama sehingga sudah memiliki nota dan sebagainya, sedangkan usaha emping baru berjalan bulan Juli 2021, sehingga

Hal 23 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita belum sempat mencetak nota dan sebagainya sehingga kita memanfaatkan apa yang ada terlebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan baku mlinjo yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut berasal dari Kebumen namun saksi tidak mengetahui harga beli bahan baku mlinjo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan keluarganya datang ke gudang milik saksi, namun saksi pernah melihatnya sebanyak 1 (satu) kali karena pada saat itu saksi sedang berada di gudang namun saksi tidak ngobrol dengan Terdakwa karena usaha dalam bidang emping tersebut urusannya dengan saksi Muhdi Als Ganet dan saksi tidak berani ikut campur kedalamnya;
- Bahwa nomer rekening yang tertera didalam Nota CV. Batang Coffee adalah Nomer rekening saksi;
- Bahwa nota CV. Batang Coffee tersebut digunakan untuk semua pengiriman bahan baku mlinjo kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomer rekening saksi, namun saksi berkomunikasi dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Rifki Maulana, saksi meminta uang tersebut secara tunai tapi saksi Rifki Maulana meminta transfer, kemudian agar rekeningnya sama dan tidak ada biaya transfer, maka yang saksi berikan adalah rekening BCA;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan saksi menuliskan "Tak tunggu itikad baiknya, nanti sore jam 3 tak tunggu di gudang", kemudian saksi juga mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "saya menunggu jawaban penyelesaian tanggung jawabnya dan kalau sampai batas waktu 1 (satu) minggu tidak ada respon, maaf masalah ini saya limpahkan ke Polres". Namun tidak pernah dibalas oleh Terdakwa hingga sampai saat ini, bahkan nomer saksi pernah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Muhdi Als Ganet melaporkan Terdakwa
- Bahwa saksi juga sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan saksi Rifki Maulana melalui pesan whatsapp dan saksi Rifki

Hal 24 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



Maulana hanya mengatakan “nanti saya selesaikan, nanti saya hubungi pihak keluarga dan sebagainya akan tetapi sampai detik ini tidak pernah ada itikad baik untuk menghubungi kita;

- Bahwa saksi dan teman-teman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada dasarnya, semua mlinjo pasti ada busuknya, jadi tidak mungkin jika dalam 1 (satu) ton bahan baku mlinjo itu bagus semua, akan tetapi yang saksi ketahui dari kebiasaan orang sekitar, jika dalam 10 (sepuluh) kilogram bahan baku mlinjo, biasanya hanya 1 (satu) ons yang busuk dan kita akan menerima kembali bahan baku mlinjo yang busuk dari pengrajin emping kletuk jika bahan baku mlinjo tersebut tidak dapat diolah. Adapun bahan baku mlinjo yang busuk itu tidak dapat terlihat secara kasat mata, melainkan pada saat proses pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk tersebut barulah bisa diketahui jika bahan baku mlinjo tersebut busuk dan biasanya jumlah bahan baku mlinjo yang busuk sangat sedikit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bahan baku mlinjo busuk yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhdi Als Ganet ke gudang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Dias Widhianto Kurniawan Bin Samadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya, saksi mengetahui adanya perkara ini dari saksi Muhdi Als Ganet yang mana saksi Muhdi Als Ganet mengatakan jika kerjasama dalam bidang emping kletuk yang dijalani mengalami permasalahan yang mana saksi Muhdi Als Ganet

Hal 25 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk memperoleh emping kletuk namun emping kletuknya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bertugas untuk mencatat keluar masuknya barang yang ada di gudang;
  - Bahwa saksi Muhdi Als Ganet pernah memasukkan bahan baku mlinjo ke gudang yang datang pada malam hari dan saksi Muhdi Als Ganet melaporkan kepada saksi bahwa ada bahan baku mlinjo dari Kebumen, kemudian saksi Muhdi Als Ganet mencatatnya dalam sebuah kertas kemudian besok paginya baru saksi catat dalam pembukuan gudang;
  - Bahwa bahan baku mlinjo tersebut rencananya akan diolah menjadi emping kletuk, namun pada awalnya saksi Muhdi Als Ganet belum mengetahui siapa yang akan mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk tersebut, namun kemudian saksi melihat Terdakwa dan Ibu Terdakwa yaitu Hj. Muripah datang ke gudang dan saksi yang pertama kali menemui Terdakwa dan Hj. Muripah tersebut kemudian saksi mempersilahkan kepada Terdakwa dan Hj. Muripah untuk menunggu saksi Muhdi Als Ganet untuk selanjutnya bertemu dengan saksi Muhdi Als Ganet;
  - Bahwa saksi pernah mengeluarkan bahan baku mlinjo dari gudang untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, itupun dalam waktu 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 24 Februari 2022;
  - Bahwa pengiriman bahan baku mlinjo ke gudang Terdakwa tersebut dibuktikan dengan nota pengiriman barang;
  - Bahwa saksi mengeluarkan bahan baku mlinjo dari gudang dan mengirimkan bahan baku mlinjo tersebut ke gudang Terdakwa yang pertama adalah tanggal 19 Februari 2022, saya mengeluarkan bahan baku mlinjo sebanyak 3 (tiga) ton 650 (enam ratus lima puluh) kilogram, lalu yang kedua pada tanggal 24 Februari 2022, saya mengeluarkan bahan baku minyak dan bahan baku mlinjo sebanyak 1 (satu) ton 815 (delapan ratus lima belas) kilogram, lalu yang ketiga pada tanggal 26 Februari 2022, saya mengeluarkan bahan baku mlinjo sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram, lalu pada tanggal 8 Maret 2022, saya mengeluarkan bahan baku minyak dan pada tanggal 13 Maret 2022, saya mengeluarkan bahan baku mlinjo;

Hal 26 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengeluarkan bahan baku mlinjo dari gudang dan mengirimkan bahan baku mlinjo tersebut ke gudang Terdakwa untuk diolah menjadi emping kletuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan emping kletuk ke gudang saksi yang mana seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung kepada saksi dan itu pada saat saksi berada di gudang, yaitu sebanyak 96 (sembilan puluh enam) bal dan 100 (seratus) bal, namun saksi Muhdi Als Ganet juga pernah mengambil emping kletuk secara langsung ke gudang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kerjasama terkait dengan pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet karena usaha dalam bidang emping ini sudah dipercayakan kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian bahan baku mlinjo yang busuk dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat label merk Sekar Putri pada plastik kemasan emping kletuk yang berada di gudang dan emping kletuk tersebut diambil oleh saksi Muhdi Als Ganet dari Terdakwa, bahwa seharusnya Terdakwa menyerahkan emping kletuk ke gudang dalam keadaan polos dan tidak bermerk;
- Bahwa dalam hal kerjasama saksi memang turut serta menjadi pemodal, namun saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kerjasama terkait dengan pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet karena usaha dalam bidang emping ini sudah dipercayakan kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa bahan baku mlinjo yang akan dikirimkan kepada Terdakwa tidak selalu dimasukkan ke dalam gudang terlebih dahulu, ada yang langsung dikirimkan ke gudang Terdakwa dan ada juga yang dimasukkan ke gudang saksi terlebih dahulu. Namun seingat saksi, pernah mengirimkan bahan baku mlinjo yang datang langsung dari Kebumen ke gudang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jumlah modal awal pada kerjasama dalam bidang emping antara saksi, saksi Muhdi Als Ganet dan saksi Rifani Zuniyanto adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 27 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan pada kerjasama dalam bidang emping tersebut namun memang belum kembali modal;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu di gudang saksi dan di rumah Terdakwa pada saat mengantar bahan baku mlinjo sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram dan dikirim sebanyak 2 (dua) kali yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa nota-nota yang terdapat di dalam berkas perkara ini merupakan nota pengiriman bahan baku mlinjo dan minyak yang saksi buat di gudang dan diserahkan juga oleh saksi Muhdi Als Ganet kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi **Andi Riskiawan Bin Tukimin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan saksi Muhdi Als Ganet yang merupakan karyawan kuli angkut pada gudang yang ditempati oleh saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi pernah menimbang dan mengangkut bahan baku mlinjo ke dalam bak mobil, yang pertama, bahan baku mlinjo yang ditimbang dan diangkut adalah sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mana dalam 1 (satu) karungnya berisi kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram, kemudian yang kedua jumlahnya kurang lebih 14 (empat belas) karung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan baku mlinjo tersebut akan dikirim ke daerah Plumbon, namun saksi tidak mengetahui secara pastinya kemana bahan baku mlinjo tersebut akan dikirim;

Hal 28 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita di gudang tentang adanya permasalahan emping antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet, namun saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa saksi pernah melihat emping kletuk yang sudah diolah oleh Terdakwa di gudang saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi pernah melihat label merk sekar putri tersebut pada kemasan emping kletuk yang ada di gudang namun saksi tidak mengetahui darimana emping kletuk tersebut berasal dan siapakah pemilik label merk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan pasti bahan baku mlinjo tersebut akan dikirim, namun saksi hanya mengetahui bahwa bahan baku mlinjo tersebut akan dikirimkan ke Plumbon karena saksi hanya menimbang dan mengangkut bahan baku mlinjo ke dalam bak mobil saja dan saksi tidak ikut mengirimkan bahan baku mlinjo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. Saksi **Rifki Maulana Bin Slamet**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet bekerjasama dalam pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk, yang mana saksi Muhdi Als Ganet menyediakan bahan baku mlinjo kemudian bahan baku mlinjo tersebut diolah oleh Terdakwa menjadi emping kletuk;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muhdi Als Ganet semenjak saksi mengenal saksi Rifani Zuniyanto di gudang;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet sebanyak 5 (lima) kwintal ke daerah Gresik dan Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan emping kletuk tersebut

Hal 29 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.





- akan dipergunakan untuk ongkos operasional pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh atas penjualan 5 (lima) kwintal emping kletuk tersebut adalah sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), namun yang saksi transferkan kepada Terdakwa Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi dulu pernah mengatakan kepada saksi Muhdi Als Ganet untuk membantu menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut dan saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “yowes rapopo”, tapi hanya untuk ongkos operasional pembayaran gaji karyawan dan pada saat itu saksi Muhdi Als Ganet menyetujui jika saksi akan menjual emping kletuk tersebut dan saksi Muhdi Als Ganet malah mengatakan kepada saksi “kapan, kok ora dikirim-kirim, kok hanya omongan tok”. Saksi hanya melihat adanya permintaan dari pelanggan saja;
  - Bahwa saksi menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut atas seizin dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan emping kletuk tersebut akan dipergunakan untuk ongkos operasional pembayaran gaji karyawan;
  - Bahwa saksi mengirimkan emping kletuk tersebut dengan menggunakan ekspedisi;
  - Bahwa Terdakwa dan Ibu saksi yaitu Hj. Muripah pernah bercerita kepada saksi jika bahan baku mlinjo yang berasal dari saksi Muhdi Als Ganet ada yang rusak;
  - Bahwa emping kletuk yang saksi jual tersebut terdapat label merk milik Terdakwa yaitu Sekar Putri;
  - Bahwa saksi mengetahui bukti transfer sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut yang mana bukti transfer tersebut merupakan sejumlah uang yang saksi kirimkan kepada Terdakwa dan bukti transfer sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut merupakan sejumlah uang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhdi Als Ganet melalui saksi Rifani Zuniyanto;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggungjawab atas biaya operasional dalam kerjasama pengolahan bahan baku mlinjo

Hal 30 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



menjadi emping kletuk antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet adalah saksi Muhdi Als Ganet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Muhdi Als Ganet pernah memberikan biaya operasional kepada Terdakwa atau tidak dalam pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk, namun kenapa Terdakwa sampai meminta kepada saksi untuk menjual emping dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan emping kletuk tersebut akan dipergunakan untuk ongkos operasional pembayaran gaji karyawan karena sudah beberapa hari karyawan belum diberi gaji;
- Bahwa saksi melihat banyak bahan baku mlinjo yang busuk pada saat pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti bahan baku mlinjo yang busuk tersebut;
- Bahwa yang pertama kali berinisiatif untuk menjalin kerjasama pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk tersebut adalah saksi Muhdi Als Ganet. Berdasarkan cerita dari Ibu saksi dan Terdakwa, pertama kali saksi Muhdi Als Ganet datang ke tempat Terdakwa, lalu tawar menawar harga namun yang pertama tidak ada kesepakatan tentang harga, kemudian yang keduanya barulah ada kesepakatan harga;
- Bahwa saksi memang tidak meminta izin kepada saksi Muhdi Als Ganet sewaktu menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet yang saksi kirimkan ke Gresik;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan emping kletuk, lalu saksi menelepon pelanggan saksi yang berada di Gresik, kemudian saksi mengirimkan emping kletuk tersebut melalui ekspedisi sebanyak 5 (lima) kwintal dan saksi menerima uang transfer dari pelanggan emping kletuk tersebut setelah barang itu sampai pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet tersebut secara detailnya namun berdasarkan cerita dari Terdakwa dan ibu saksi, saksi Muhdi Als Ganet membeli bahan baku mlinjo kemudian bahan baku mlinjo

Hal 31 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diolah dan dihargai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian setelah bahan baku mlinjo tersebut sudah diolah menjadi emping kletuk, maka saksi Muhdi Als Ganet akan membeli emping kletuk tersebut seharga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya, menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk dan seluruh emping kletuk tersebut akan diberikan kepada saksi Muhdi Als Ganet, namun karena saksi Muhdi Als Ganet tidak memberikan biaya operasional maka Terdakwa disuruh untuk menjual emping kletuk juga oleh saksi Muhdi Als Ganet dan menurut cerita dari Terdakwa, saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “Mbak Luluk kalau kurang untuk operasional, bisa dijual gak apa-apa”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah kemasan emping kletuk yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhdi Als Ganet tersebut berlabel merk atau tidak, namun kemasan emping kletuk yang dikirimkan ke Gresik tersebut berlabel merk Sekar Putri milik Terdakwa karena pelanggan tidak mau menerima jika tidak berlabel merk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

6. Saksi **Surinah Binti Dariyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Muhdi Als Ganet sebagai pengrajin/pengolah emping jenis biasa dimana saksi mengolah emping tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengolah bahan baku mlinjo yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet menjadi emping dan setelah selesai mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping, kemudian saksi



- menyetorkan seluruh emping tersebut kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengrajin emping sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di tempat saksi Muhdi Als Ganet sebelum ramadhan tahun 2022;
  - Bahwa kesepakatan antara saksi dan saksi Muhdi Als Ganet dalam pengolahan emping adalah pembayaran di akhir, kalau emping sudah jadi;
  - Bahwa saksi mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping sejumlah 10 (sepuluh) kilogram mlinjo;
  - Bahwa sistem perhitungan upah yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet kepada saksi dalam mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping tersebut adalah tergantung pasaran karena harganya naik turun;
  - Bahwa ada bahan baku mlinjo yang rusak pada saat saksi mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping milik saksi Muhdi Als Ganet, tetapi jumlahnya sedikit, sekitar kurang lebih 1 (satu) ons dari 10 (sepuluh) kilogram mlinjo, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Muhdi Als Ganet dan menyerahkan bahan baku mlinjo yang rusak tersebut kepada saksi Muhdi Als Ganet sebagai bukti;
  - Bahwa saksi mengolah bahan baku mlinjo paling banyak 10 (sepuluh) kilogram dan bahan baku mlinjo sejumlah 10 (sepuluh) kilogram tersebut akan menjadi emping biasa sejumlah 5,5 (lima koma lima) kilogram;
  - Bahwa besarnya upah yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet kepada saksi adalah berdasarkan harga pasaran emping dan banyaknya jumlah emping yang sudah jadi. Adapun upah yang saksi terima dari saksi Muhdi Als Ganet tersebut biasanya hitungan per kilogram dan saksi pernah diberikan upah tertinggi yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per kilogram;
  - Bahwa saksi menyetorkan emping kepada Terdakwa dalam kemasan polos, tidak berlabel merk;

Hal 33 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Muhdi Als Ganet pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk menjual emping tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi Muhdi Als Ganet pernah mengatakan kepada saksi bahwa emping yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut harus disetorkan kembali kepada saksi Muhdi Als Ganet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak keberatan:

7. Saksi **Turyati Binti Sualdi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengrajin emping sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan saksi Muhdi Als Ganet sebagai pengrajin/pengolah emping;
- Bahwa saya pernah melihat Terdakwa di tempat saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet adalah terkait dengan mlinjo yang mana emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut namun kemudian jumlah emping kletuk yang disetorkan oleh Terdakwa masih terdapat kekurangan;
- Bahwa sistem perjanjian pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping yang biasa dilakukan di Limpung adalah pengrajin emping terlebih dahulu mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping, kemudian jika emping sudah jadi maka akan disetorkan kepada pemilik bahan baku barulah kemudian dilakukan pembayaran upahnya;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan saksi Muhdi Als Ganet yaitu saksi Muhdi Als Ganet memberikan bahan baku mlinjo kepada

Hal 34 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



saksi, lalu saksi mengolah bahan baku mlinjo tersebut menjadi emping, kemudian jika emping sudah jadi maka saksi menyetorkan emping tersebut kepada saksi Muhdi Als Ganet, barulah kemudian saksi Muhdi Als Ganet memberikan upah kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah menerima bahan baku mlinjo dari saksi Muhdi Als Ganet pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa bahan baku mlinjo yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 tersebut berkualitas baik, namun memang ada yang rusak tetapi jumlahnya sedikit kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Muhdi Als Ganet dan menyerahkan bahan baku mlinjo yang rusak tersebut kepada saksi Muhdi Als Ganet sebagai bukti;
- Bahwa saksi mengolah bahan baku mlinjo paling banyak 20 (dua puluh) kilogram dan bahan baku mlinjo sejumlah tersebut akan menjadi emping biasa sejumlah 10 (sepuluh) kilogram atau 10,5 (sepuluh koma lima) kilogram;
- Bahwa besarnya upah yang diberikan oleh saksi Muhdi Als Ganet kepada saksi adalah berdasarkan harga pasaran emping dan banyaknya jumlah emping yang sudah jadi. Adapun upah yang saksi terima dari saksi Muhdi Als Ganet tersebut biasanya hitungan per kilogram dan saksi pernah diberikan upah yaitu antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram hingga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilogram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak keberatan:

8. Saksi **Rochnur Setiyo Budi Harjo Als Budi Bi (Alm) Sail**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini terkait saksi pernah membeli emping kletuk kepada Terdakwa;



- Bahwa saksi membeli emping kletuk dari Terdakwa 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi untuk menawarkan emping kletuk pada bulan Maret 2022 dan pada bulan April 2022;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi hanya meminta emping kletuk sejumlah 10 (sepuluh) kilogram yaitu yang manis dan pedas lalu Terdakwa memberikan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa pada bulan April 2022, saksi juga meminta emping kletuk sejumlah 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi pernah menerima tanda bukti pembelian emping kletuk dari Terdakwa namun sudah hilang;
- Bahwa setelah hari raya, tepatnya setelah syawal, Ibu Terdakwa pernah datang ke tempat saksi untuk meminta tandatangan kwitansi dan nomor handphone di nota kosong, saksi tidak mengetahui apakah tujuan Ibu Terdakwa meminta tandatangan kwitansi dan nomor handphone kepada saksi di nota kosong karena pada saat itu toko saksi dalam keadaan rame, maka saksi hanya mengikuti saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah pemilik emping kletuk yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas emping kletuk yang dibeli dari Terdakwa sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perkilogram dan saksi membeli emping kletuk dari Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) kilogram, diantaranya emping kletuk manis sejumlah 5 (lima) kilogram dan emping kletuk pedas sejumlah 5 (lima) kilogram;
- Bahwa sebelumnya, saksi membeli emping kletuk dari bapak dan ibu Terdakwa dan terakhir kali saksi membeli emping kletuk dari bapak dan ibu Terdakwa tersebut pada 1 (satu) bulan sebelumnya karena seringnya datang 1 (satu) bulan sekali dan saksi baru mengenal Terdakwa pada bulan Maret 2022;
- Bahwa kemasan emping kletuk yang dibeli dari Terdakwa tersebut berlabel merk Sekar Putri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual emping kletuk kepada saksi pada tanggal 22 Juli 2022. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual

Hal 36 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





emping kletuk kepada saksi dan pada bulan Maret 2022 dan April 2022, Terdakwa menjual emping kletuk kepada saksi dengan kemasan berlabel merk Sekar Putri namun yang terakhir kali saksi sudah tidak ingat lagi apakah kemasan emping kletuk tersebut berlabel merk atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual emping kletuk kepada saksi sejumlah 50 (lima puluh) kilogram, bukan 10 (sepuluh) kilogram;

Terhadap keterangan tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, untuk selebihnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

9. Saksi **Arin Indayati Binti (Alm) Atim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli emping kletuk manis sebanyak 1 (satu) kwintal dan emping kletuk pedas sebanyak 1 (satu) kwintal dan emping SP sebanyak 1 (satu) kwintal;
- Bahwa saksi membeli emping kletuk pada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022 dan pada tanggal 14 Maret 2022 ada tambahan lagi yaitu 20 (dua puluh) kilogram emping LG dan 10 (sepuluh) kilogram emping jeruk;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, saksi datang ke tempat Terdakwa untuk membeli emping kletuk lalu pada tanggal 14 Maret 2022, saksi meminta tambahan emping melalui pesan whatsapp;
- Bahwa saksi datang bersama dengan adik-adik saksi pada saat membeli emping kletuk dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan ramadhan tahun 2021 lalu saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Limpung untuk jual beli emping dan karena tidak ada masalah lalu pada tahun 2022 saksi membeli emping lagi dari Terdakwa;

Hal 37 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa saksi membawa 29 (dua puluh sembilan) kantong yang mana dalam setiap kantongnya berisi 5 (lima) kilogram dengan jenis emping kletuk pedas, emping kletuk manis dan campur. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022 tersebut saksi mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2022 tersebut saksi mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun belum semua emping saksi bawa pada hari itu, hanya 29 (dua puluh sembilan) kantong saja yang saksi bawa yaitu sekitar 145 (seratus empat puluh lima) kilogram dan Terdakwa mengatakan bahwa sisanya akan diantar oleh Terdakwa lalu pada tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa mengantar emping kletuk sejumlah 11 (sebelas) bungkus yaitu sekitar 55 (lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa saksi pernah memesan emping lagi kepada Terdakwa namun tidak dikirim. Pada saat itu sudah mendekati bulan ramadhan, jadi pengiriman sudah mepet karena saksi akan mengirim emping tersebut ke Mojokerto sehingga saksi batalkan;
- Bahwa Terdakwa dan Ibunya yaitu Hj. Muripah datang ketempat saksi pada tanggal 1 atau 2 Juni 2022 dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu keesokan harinya mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima nota pembelian dari Terdakwa namun nota tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi pernah dimintai tandatangan oleh Terdakwa dan ibunya untuk nota pada saat pengembalian uang atas pembatalan pembelian emping kletuk tersebut tepatnya sekitar bulan Juni 2022, bahwa pada saat itu nota pengembalian uang masih dalam posisi kosong, kemudian saksi menulis nota tersebut namun yang menulis tanggal dalam nota tersebut bukan saya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa nota tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa, yang penting uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 38 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik bahan baku mlinjo yang diolah menjadi emping kletuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kemasan emping kletuk yang saksi beli dari Terdakwa tersebut berlabel merk Sekar Putri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menjalin kerjasama dengan saksi Muhdi Als Ganet terkait dengan pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk, tepatnya pada akhir bulan Februari 2022;
- Bahwa pada awalnya, saksi Muhdi Als Ganet menawarkan kerjasama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerimanya, akan tetapi kemudian kakak Terdakwa yaitu saksi Rifki Maulana mengatakan agar menerima tawaran tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak karena harganya tidak sesuai yang mana Terdakwa menawarkan emping kletuk dengan harga Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi Muhdi Als Ganet menawar emping kletuk dengan harga Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian yang kedua sepakat dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman bahan baku mlinjo dari saksi Muhdi Als Ganet sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlahnya kurang lebih sekitar 6 (enam) ton;
- Bahwa seluruh kiriman bahan baku mlinjo dari saksi Muhdi Als Ganet tersebut diolah menjadi emping kletuk dan saksi Muhdi Als Ganet meminta agar bahan baku mlinjo tersebut diolah menjadi emping kletuk manis dan emping kletuk pedas namun dipertengahan jalan, saksi Muhdi Als Ganet juga meminta emping gurih;
- Bahwa bentuk kemasan emping kletuk yang Terdakwa setorkan kepada saksi Muhdi Als Ganet sesuai perjanjian kerjasama antara

Hal 39 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



saksi Muhdi Als Ganet dan Terdakwa tersebut adalah tidak berlabel merk;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet, namun tidak semuanya karena sebagian dijual oleh Terdakwa dan saksi Rifki Maulana lalu uang hasil penjualan emping kletuk tersebut digunakan untuk membayar upah karyawan;
- Bahwa saksi Muhdi Als Ganet mengizinkan Terdakwa untuk menjual emping kletuk tersebut dengan mengatakan “Mbak, kalau misalnya bisa jual ya dijual. kalau misalnya mbak gak bisa jual, ya ditaruh ke gudang”;
- Bahwa Terdakwa menjual emping kletuk ke toko snack Gemuh, toko Fatin snack, Mbak Arin, Pasar Johar Semarang, Mas Rifky dan Pak Budi;
- Bahwa emping kletuk yang Terdakwa jual tersebut berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet semuanya, kecuali emping kletuk yang Terdakwa jual ke Mbak Arin berasal dari H. Effendi, yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam bahan baku mlinjo dari adik ibu yang bernama H. Effendi sejumlah 1 (satu) kwintal;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memproduksi emping, maka Terdakwa juga biasa menjual emping dengan label merk sekar putri milik Terdakwa dan label merk bintang dan latus milik H Effendi;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Muhdi Als Ganet pada saat saksi Rifki Maulana menjual emping kletuk tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mau menyampaikan kepada saksi Muhdi Als Ganet pada saat emping kletuk sudah habis, Terdakwa main ke gudang dan Terdakwa akan menjelaskan terkait emping kletuk tersebut namun saksi Muhdi Als Ganet sudah emosi terlebih dahulu dan bahasanya keras karena saksi Muhdi Als Ganet menginginkan supaya seluruh emping kletuk dikirimkan kepada saksi Muhdi Als Ganet, sedangkan Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menggaji karyawan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Muhdi Als Ganet jika Terdakwa membutuhkan uang untuk menggaji karyawan

Hal 40 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



dengan mengatakan “Mas, aku butuh uang nggo gaji karyawan”, lalu saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “yowes mba, nek sampeyan iso adol yo adol, nek sampeyan raiso adol yo gowo gudang”;

- Bahwa seluruh bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut sudah Terdakwa olah menjadi emping kletuk;
- Bahwa Terdakwa belum melaporkan kepada saksi Muhdi Als Ganet jika seluruh bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut sudah diolah menjadi emping kletuk karena saksi Muhdi Als Ganet menakut-nakuti mau melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian padahal Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Muhdi Als Ganet tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi Rifki Maulana mengatakan “wes rausah diurusi sek, ben adem sek Mas Ganet’e” namun kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres dan saat di BAP sebanyak 2 (dua) kali, pengacara Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhdi Als Ganet “Mas, misal baikan aja gimana, berapa kerugiannya?”, tetapi saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “lanjut, lanjut”. Padahal pada saat di Polres, Terdakwa beritikad untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Muhdi Als Ganet sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun uangnya belum ada karena uangnya sudah digunakan untuk berobat ayah Terdakwa;
- Bahwa label merk sekar putri adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Muhdi Als Ganet untuk menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut dan seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Muhdi Als Ganet untuk menjual emping kletuk tersebut karena Terdakwa hanya mengolah bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet saja;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan emping kletuk saksi Muhdi Als Ganet telah menitipkan bahan baku mlinjo dan minyak kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan emping kletuk tersebut untuk menggaji karyawan dan itupun Terdakwa masih menambahi uang pribadi Terdakwa untuk memberikan upah/ gaji kepada karyawan yang telah bekerja mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk;
- Bahwa saksi Muhdi Als Ganet tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk memberikan upah/ gaji kepada karyawan yang telah bekerja mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa pada saat kerjasama dengan orang lain terkait pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping, jika ada kerugian maka akan dimusyawarahkan bersama dan kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya bahan baku mlinjo yang busuk, jumlahnya lumayan banyak;
- Bahwa jumlah emping kletuk yang Terdakwa jual adalah kurang lebih sekitar 1 (satu) ton dan uang hasil penjualannya kurang lebih sekitar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan emping kletuk tersebut Terdakwa pergunakan untuk menggaji karyawan kemudian uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa transferkan kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi Muhdi Als Ganet menghitung harga bahan baku mlinjo seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) padahal harga bahan baku mlinjo pada saat itu dipasaran adalah seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan saksi Muhdi Als Ganet adalah pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk yang mana saksi Muhdi Als Ganet memberikan bahan baku mlinjo kepada Terdakwa untuk diproses menjadi emping kletuk lalu setelah pengolahan emping kletuk tersebut selesai, emping kletuk tersebut disetorkan lagi kepada saksi Muhdi Als Ganet karena emping kletuk tersebut akan dijual kembali oleh saksi Muhdi Als Ganet;

Hal 42 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa pada perjanjian awal, kemasan emping kletuk yang Terdakwa setorkan kepada saksi Muhdi Als Ganet tersebut tidak berlabel merk;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Muhdi Als Ganet bahwasanya ada bahan baku mlinjo yang busuk dan saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “yowes kumpulke wae mba” dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan bahan baku mlinjo yang busuk kepada saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi Muhdi Als Ganet untuk mengganti bahan baku mlinjo yang rusak tersebut dengan bahan baku mlinjo yang bagus;
- Bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut merupakan sisa uang yang belum Terdakwa setorkan kepada saksi Muhdi Als Ganet atas penjualan emping kletuk yang berasal dari bahan baku milik saksi Muhdi Als Ganet, namun sesungguhnya uang hasil penjualan emping kletuk tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Muhdi Als Ganet terkait siapa yang akan memberikan gaji karyawan atas pengolahan emping kletuk tersebut dan saksi Muhdi Als Ganet mengatakan “yang penting empingnya dikirim ke gudang, nanti kalau mau minta uang ke gudang” namun Terdakwa tidak pernah datang ke gudang untuk meminta uang operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan biaya operasional oleh saksi Muhdi Als Ganet, saksi Muhdi Als Ganet hanya memberikan bahan baku mlinjo dan minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual emping kletuk yang berasal dari bahan baku milik saksi Muhdi Als Ganet karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menggaji karyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), sebagai berikut;

1. Saksi **Siti Aisyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai pembuat emping di tempat Terdakwa;

Hal 43 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.





- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa pada saat 3 (tiga) bulan sebelum lebaran 2022 karena pembuatan emping kletuk itu musiman sehingga kalau menjelang lebaran biasanya ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bahan baku mlinjo yang diolah oleh Terdakwa menjadi emping kletuk;
- Bahwa setiap tahun sebelum lebaran selalu ada pekerjaan membuat emping kletuk namun saksi baru bekerja dengan Terdakwa pada saat 3 (tiga) bulan sebelum lebaran 2022;
- Bahwa sistem penggajian/ upah karyawan yang diberikan oleh Terdakwa adalah borongan, tiap seminggu sekali dan biasanya dalam 1 (satu) kilogram emping diberikan upah sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan upah sejumlah banyaknya bahan baku mlinjo yang sudah diolah menjadi emping kletuk;
- Bahwa pada saat saksi mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk di tempat Terdakwa, banyak bahan baku mlinjo yang busuk;
- Bahwa saksi selalu pulang ke rumah paling terakhir karena saksi bersih-bersih dan pada saat itu saksi melihat bahan baku mlinjo ada yang bantat dan menjadi tepung, tidak bisa diproses menjadi emping kletuk dan hanya dibuang saja;
- Bahwa bahan baku mlinjo yang bantat tersebut tidak bisa ditumbuk menggunakan palu dan akhirnya hanya menjadi tepung sama halnya dengan bahan baku mlinjo yang busuk karena sama-sama tidak dapat diolah menjadi emping kletuk;
- Bahwa saksi mengumpulkan bahan baku mlinjo yang busuk atau bantat tersebut kedalam karung Pusri dan saksi juga tidak kuat untuk mengangkat karung Pusri yang telah berisi bahan baku mlinjo yang busuk/ bantat tersebut. Selanjutnya, bahan baku mlinjo yang busuk/ bantat tersebut diletakkan di tempat tong sampah untuk dibakar;
- Bahwa kualitas bahan baku mlinjo yang saksi kerjakan di tempat Terdakwa adalah kurang bagus karena banyak yang busuk dan tidak bisa diolah menjadi emping kletuk;



- Bahwa seluruh karyawan pengolah emping kletuk/ 1 (satu) rombongan juga mengetahui bahwa kualitas bahan baku mlinjo yang dikerjakan di tempat Terdakwa adalah kurang bagus karena banyak yang busuk dan tidak bisa diolah menjadi emping kletuk;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Muhdi Als Ganet;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Muhdi Als Ganet di tempat Terdakwa karena kalau sudah membuat emping kletuk tersebut tidak bisa menengok kemana-kemana, takut kalau nantinya tangan terkena tumbukan palu;
- Bahwa yang bekerja di tempat Terdakwa adalah sekitar 30 (tiga puluh) orang sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang karena dalam setiap rombongan ada 10 (sepuluh) orang, dalam 1 (satu) baris itu ada 10 (sepuluh) orang, misalkan yang membuat emping kletuk ada 8 (delapan) orang, lalu yang menggoreng ada 1 (satu) orang;
- Bahwa seluruh gaji karyawan tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa memproduksi/ mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk terakhir kali pada saat mau lebaran dan pada saat itu bahan baku mlinjo sudah habis semua;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika bahan baku mlinjo banyak yang busuk. Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah terbiasa membuat emping kletuk dan kualitas bahan baku mlinjo yang dibuat di tempat Terdakwa tersebut adalah kurang bagus sehingga pada saat dibuat, banyak yang pecah, tidak bisa diolah menjadi emping kletuk. Awalnya pernah juga dipilih-pilih sebanyak 1 (satu) karung pusri dan dicoba ditumbuk lagi tapi tetap tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik bahan baku mlinjo yang diolah oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui label merk sekar putri tersebut karena label merk tersebut terdapat dalam kemasan emping kletuk yang diolah oleh Terdakwa;

Hal 45 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya orang yang datang dan melihat proses pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk di tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi *a decharge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2. Saksi **Mistirah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bekerja sebagai pembuat emping di tempat Terdakwa selama 1 (satu) bulan pada saat sebelum lebaran;
- Bahwa sistem penggajian/ upah karyawan yang diberikan oleh Terdakwa adalah borongan per kwintal dan dikerjakan bersama-sama (sekelompok);
- Bahwa jumlah karyawan dalam 1 (satu) kelompok saksi adalah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah karyawan kepada saksi setiap 3 (tiga) hari sekali dan pada saat ini seluruh pembayaran gaji saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bahan baku mlinjo busuk di tempat Terdakwa karena saksi bagian menumbuk bahan baku mlinjo tersebut dan bahan baku mlinjo yang busuk itu akan rusak jika ditumbuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah bahan baku mlinjo yang rusak dalam 1 (satu) bulan karena yang dipakai hanyalah bahan baku mlinjo yang bagus saja dan bahan baku mlinjo yang hancur dan pecah itu dibuang;
- Bahwa tugas karyawan dalam 1 (satu) kelompok tersebut tidak sama, ada yang bagian menggoreng bahan baku, ada yang bagian penggiling dan ada yang bagian menumbuk bahan baku mlinjo;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muhdi Als Ganet karena sering datang ke tempat Terdakwa dan saksi sering melihat saksi Muhdi Als Ganet mondar mandir di tempat Terdakwa dan suka memfoto-foto orang yang sedang mengolah bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk;

Hal 46 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap hari ada produk yang dihasilkan di tempat pengolahan bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk ditempat Terdakwa tersebut, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat Terdakwa tersebut sudah ada bahan baku mlinjo ditempat Terdakwa. Saksi juga melihat adanya bahan baku mlinjo yang busuk;
- Bahwa yang memberi label merk sekar putri pada kemasan emping kletuk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh kemasan emping kletuk yang sudah jadi tersebut diberi label merk sekar putri lalu ditumpuk;
- Bahwa jumlah bahan baku mlinjo yang busuk selama saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bahan baku mlinjo yang ada;
- Bahwa lokasi pembuatan emping kletuk dengan lokasi pengemasan emping kletuk tersebut berjauhan, dimana lokasi pembuatan emping kletuk berada di depan sedangkan lokasi pengemasan emping kletuk tersebut berada di belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mengambil atau membeli emping kletuk kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Muhdi Als Ganet maupun orang lain mengambil emping kletuk yang sudah selesai dikemas;

Terhadap keterangan saksi *a decharge* tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak seluruh emping kletuk yang sudah selesai dikemas tersebut diberi label merk sekar putri.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya, untuk selebihnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Mahmudi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bekerja sebagai pembuat emping kletuk di tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai orang yang memasak emping kletuk/ bagian pembumbuan/ bagian menggoreng bahan baku mlinjo menjadi emping kletuk;



- Bahwa saksi sudah bekerja selama 7 tahun di tempat Terdakwa, akan tetapi karena membuat emping kletuk itu adalah musiman sehingga saksi hanya bekerja pada saat sebelum lebaran saja;
- Bahwa kualitas bahan baku mlinjo yang diolah sebelum lebaran tahun 2022 di tempat Terdakwa tersebut adalah banyak yang kurang bagus karena bahan baku mlinjo tersebut kering/ nglatat sehingga kalau sudah dimasak akan keras dan pada saat ditumbuk akan pecah/ ambyar seperti tepung;
- Bahwa bahwa baku mlinjo yang rusak dan sudah terlanjur ditumbuk, akan hancur menjadi tepung, namun bahan baku mlinjo yang rusak dan masih utuh akan dibuang;
- Bahwa ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk menggoreng dan ruangan yang digunakan untuk menumbuk adalah bersebelahan, sehingga saksi mengetahui jika ada bahan baku mlinjo yang busuk;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Muhdi Als Ganet namun saksi sering melihat dan bertemu dengan saksi Muhdi Als Ganet di tempat Terdakwa dan pada saat itu saksi Muhdi Als Ganet memfoto-foto, memvideo dan merekam proses kegiatan produksi pembuatan emping kletuk;
- Bahwa emping kletuk yang sudah dikemas di dalam plastik tersebut juga diberi label merk sekar putri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana emping kletuk yang sudah dikemas tersebut akan dikirimkan, namun terlebih dahulu akan dikumpulkan ke dalam gudang khusus;
- Bahwa jumlah bahan baku mlinjo yang busuk selama saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bahan baku mlinjo yang ada;
- Bahwa bahan baku mlinjo tersebut sudah ada di tempat Terdakwa pada saat pertama kali saksi datang untuk bekerja dan pada saat itu juga bahan baku mlinjo sudah mulai ditumbuki;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya bahan baku mlinjo yang busuk lalu Terdakwa menyuruh agar bahan baku mlinjo yang busuk tersebut dikumpulkan;
- Bahwa emping kletuk yang sudah matang tersebut jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan bahan baku mlinjo yang rusak;

Hal 48 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Bahwa emping kletuk yang sudah matang tersebut akan didinginkan terlebih dahulu baru kemudian akan dikemas oleh Terdakwa dan saksi juga ikut membantu, setelah itu Terdakwa juga menyuruh saksi untuk memberi label merk sekar putri dalam kemasan emping kletuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah pemilik bahan baku mlinjo yang di olah di tempat Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi a *decharge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;
- 2 (dua) plastic emping berukuran 5 kg dengan merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;
- 6 (enam) lembar Nota Pengiriman dari CV. BATANG COFFEE, alamat: Ds. Boja, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- 8 (delapan) lembar Nota Pengambilan/ Setoran emping dari LULUK LIMPUNG;
- 14 (empat belas) lembar Nota harian CRACK COFFEE & ROASTERY barang keluar masuk dari LULUK;
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening dari Rekening BCA 2490420404 atas nama RIFANI ZUNIYANTO;
- 1 (satu) bendel Bukti Kwitansi milik Sdri. LULUK Limpung yang terdiri dari 7 (tujuh) kwitansi;
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an LULUK NISRINA NURAINI nomor rekening: 2490533675, tanggal 1 Maret 2022 s/d 23 Maret 2022;
- 20 (Dua puluh) kardus emping melinjo kletuk berukuran 5 kg dengan merk KENJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022 bekerjasama dalam bidang pengolahan emping dimana saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menyediakan bahan baku mlinjo untuk diolah menjadi emping kletuk manis/ emping kletuk pedas, sedangkan Terdakwa yang mengolah hingga menjadi emping kletuk tersebut;
- Bahwa benar dalam kesepakatan tersebut setelah bahan mlinjo diolah menjadi emping kletuk selesai kemudian Terdakwa akan mengirim kembali kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dalam kondisi polos tanpa merk;
- Bahwa benar setelah proses pengolahan bahan mlinjo milik saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi telah selesai diolah menjadi emping kletuk kemudian Terdakwa mengemas emping kethuk tersebut dengan dilabeli merk Sekar Putri milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dikemas kemudian Terdakwa menjual sebagian empik kletuk kepada orang lain dengan merk Sekar Putri, antara lain kepada :
  - Melalui Saksi Rifki Maulana yang merupakan kakak dari Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebanyak 500 kg emping kletuk yang dijual ke kota Gresik dengan total harga penjualan Rp 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa membayar kepada saksi Muhdi alias Ganet Melalui transfer Bank BCA ke rekening saksi Rifani Zuniyanto Bin Kuzaeni Munar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - Saksi Arin Indayati pada bulan Maret 2022 sebanyak 200 kg emping kletuk dengan total harga sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Saksi Rochnur Setiyo Budi Harjo pada bulan Maret dan April 2022 total sebanyak 20 kg Emping Kletuk dengan total harga sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - Sdri Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 100 kg emping kletuk dengan total harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 50 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sdri Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada bulan Maret 2022 sebanyak 300 kg emping kletuk dengan total harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Sdri Hartanti Listijani (toko 62 Johar Lies Semarang) pada bulan Maret 2022 sebanyak 40 ball emping kletuk dengan total harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Sdr. Laili Pati (Pasar Bilingan) pada bulan April 2022 sebanyak 10 kg emping kletuk dengan total harga Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*";**

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari yang berhak;

Hal 52 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang terdapat pada sub unsur *"mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* selanjutnya apakah perbuatan materiil tersebut dikatakan telah dapat memenuhi elemen unsur *"sengaja dan secara melawan hukum"* karena unsur *"sengaja dan secara melawan hukum"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada si pelaku sehingga dapat dikatakan memenuhi atau tidak kualifikasi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHP, karena syarat utama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022 bekerjasama dalam bidang pengolahan emping dimana saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi menyediakan bahan baku mlinjo untuk diolah menjadi emping kletuk manis/ emping kletuk pedas, sedangkan Terdakwa yang mengolah hingga menjadi emping kletuk tersebut;
- Bahwa benar dalam kesepakatan tersebut setelah bahan mlinjo diolah menjadi emping kletuk selesai kemudian Terdakwa akan mengirim kembali kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi dalam kondisi polos tanpa merk;
- Bahwa benar setelah proses pengolahan bahan mlinjo milik saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi telah selesai diolah menjadi emping kletuk kemudian Terdakwa mengemas emping kethuk tersebut dengan dilabeli merk Sekar Putri milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dikemas kemudian Terdakwa menjual sebagian empik kletuk kepada orang lain dengan merk Sekar Putri, antara lain kepada :
  - Melalui Saksi Rifki Maulana yang merupakan kakak dari Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebanyak 500 kg emping kletuk yang dijual

Hal 53 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- ke kota Gresik dengan total harga penjualan Rp 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa membayar kepada saksi Muhdi alias Ganet Melalui transfer Bank BCA ke rekening saksi Rifani Zuniyanto Bin Kuzaeni Munar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Saksi Arin Indayati pada bulan Maret 2022 sebanyak 200 kg emping kletuk dengan total harga sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Saksi Rochnur Setiyo Budi Harjo pada bulan Maret dan April 2022 total sebanyak 20 kg Emping Kletuk dengan total harga sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - Sdri Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 100 kg emping kletuk dengan total harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Sdri Asrifah (Toko Snack Ada Gemuh-Kendal) pada bulan Maret 2022 sebanyak 300 kg emping kletuk dengan total harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Sdri Hartanti Listijani (toko 62 Johar Lies Semarang) pada bulan Maret 2022 sebanyak 40 ball emping kletuk dengan total harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Sdri. Laili Pati (Pasar Bilingan) pada bulan April 2022 sebanyak 10 kg emping kletuk dengan total harga Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbentuk konstruksi hukum mengenai suatu perbuatan materiil yang diperbuat Terdakwa yaitu perbuatan menjual “sesuatu barang” berupa emping kletuk bermerk Sekar Putri yang dijual Terdakwa melalui saksi Rifki Maulana, lalu dijual Terdakwa kepada saksi Arin Indayati, Saksi Rochnur Setiyo Budi Harjo, Sdri Asrifah, Sdri Hartanti Listijani dan Sdri. Laili Pati yang mana barang berupa emping kletuk merupakan objek dari “sesuatu barang” yang harus dinilai mengenai penguasaan atau kepemilikannya, apakah Terdakwa mempunyai hak / wewenang untuk menjual sesuatu barang tersebut kepada orang lain?;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I.) kata “memiliki” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berarti menguasai



suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956). Dalam praktek hukum yang sejalan dengan jurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian yang ditarik menjadi fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata pada pokoknya tugas dari Terdakwa sebagaimana kerjasama yang disepakati adalah mengolah bahan melinjo milik saksi Muhdi alias Ganet hingga menjadi emping kletuk yang selanjutnya apabila emping kletuk tersebut telah selesai diolah maka emping kletuk tersebut akan dikirim kembali kepada saksi Muhdi alias Ganet tanpa label merk / polos yang selanjutnya saksi Muhdi alias Ganet yang akan memberi label merk untuk selanjutnya dipasarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan saksi-saksi *a decharge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian serta adanya barang bukti dalam perkara ini pada pokoknya membuktikan jika setelah bahan mlinjo milik saksi Muhdi alias Ganet selesai diolah oleh Terdakwa menjadi emping kletuk untuk selanjutnya emping kletuk tersebut dilabeli merk oleh Terdakwa dengan merk "Sekar Putri" dan faktanya emping kletuk tersebut telah dijual Terdakwa antara lain dijual melalui kakak Terdakwa yaitu saksi Rifki Maulana, lalu dijual kepada saksi Arin Indayati, Saksi Rochnur Setiyo Budi Harjo, Sdri Asrifah, Sdri Hartanti Listijani dan Sdri. Laili Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pemberian label / merk "Sekar Putri" yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual emping kletuk kepada orang lain merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang seolah-oleh memiliki /



sebagai pemilik terhadap objek "sesuatu barang" yang dalam hal ini adalah emping kletuk;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya menyatakan mengenai suatu kepemilikan yang dinyatakan sebagai *zich toeegenen* yang artinya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya" yang mana hal ini bagian dari rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dimana objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah sesuatu barang / suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, ditiptkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui yang pada pokoknya jika emping kletuk yang Terdakwa jual tersebut semuanya berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet yang mana Terdakwa selanjutnya menjual emping kletuk milik saksi Muhdi Als Ganet tersebut dengan label / merk "Sekar Putri" milik Terdakwa sendiri serta hasil penjualan tersebut diperuntukkan untuk menggaji karyawan selain itu dipersidangan Terdakwa juga menerangkan jika Terdakwa memiliki itikad untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Muhdi Als Ganet sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun uangnya belum ada karena uangnya sudah digunakan untuk berobat ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata jika bahan melinjo yang diolah Terdakwa hingga menjadi emping kletuk bukanlah milik Terdakwa namun milik saksi Muhdi Als. Ganet namun Terdakwa dalam memperlakukan sesuatu (barang) dalam hal ini berupa emping kletuk tersebut seperti layaknya seorang pemilik / seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya yang dapat sekehendak hati memperlakukan barang tersebut khususnya untuk menjual dengan label merk "Sekar Putri" padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk melabeli merk "Sekar Putri" untuk selanjutnya menjual emping kletuk tersebut karena penguasaan terhadap sesuatu barang tersebut

Hal 56 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual emping kletuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Muhdi Als. Ganet maka telah nyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara “melawan hukum” karena bertentangan dengan hak orang lain atau dengan tidak berhak sendiri, selain itu perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin yang berhak sehingga menimbulkan kerugian materi yang dialami saksi Muhdi Als. Ganet kurang lebih sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual emping kletuk yang bukan miliknya tersebut dilakukan secara sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dilakukan pula dengan “sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika emping kletuk milik saksi korban Muhdi Als. Ganet yang ada pada penguasaan Terdakwa yaitu dengan cara saksi korban Muhdi Als. Ganet mempercayakan Terdakwa untuk mengolah bahan mlinjo miliknya menjadi emping kletuk sehingga penguasaan Terdakwa atas emping kletuk tersebut sebelumnya atas ijin dari saksi korban Muhdi Als. Ganet sebagai pemilik sah dari emping kletuk tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledooi*-nya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sehingga harus dibebaskan (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvolging*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan / *pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup argumentatif secara hukum pidana materiil maupun formil dimana Penasihat Hukum tidak berargumen mengenai unsur mana yang tidak terbukti pada rumusan delik Pasal 372 KUHP atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan, namun sebaliknya dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya emping kletuk yang Terdakwa jual tanpa ijin tersebut semuanya berasal dari bahan baku mlinjo milik saksi Muhdi Als Ganet yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya sehingga telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokok hal ini sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang mana menitik beratkan pada suatu perbuatan yaitu penguasaan suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, yang artinya apabila seseorang mengalihkan suatu benda yang ada pada penguasaannya tetapi benda itu bukan miliknya yang tanpa diketahui atau tanpa ijin dari yang berhak / pemiliknya itu sudah merupakan delik selesai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur pada bagian diatas perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan delik selesai sehingga Terdakwa telah memenuhi rumusan dari Pasal 372 KUHP, sehingga apa yang ditekankan Penasihat Hukum Terdakwa jika uang hasil dari penjualan emping kletuk tersebut digunakan Terdakwa untuk menggaji karyawan sebagaimana yang dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat bertanda P-4 dalam pembelaannya adalah tidak relevan dan tidak berdasar hukum, demikian pula lampiran surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dalam pembelaannya yaitu mengenai Surat Tanda Terima Laporan Polisi dan Surat Panggilan Polisi untuk dimintai keterangan sudah merupakan diluar substansi dari pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel merk Emping Kletuk Sekar Putri 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;

Hal 59 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



- 2 (dua) plastik emping berukuran 5 kg dengan merk Emping Kletuk Sekar Putri 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;
- 6 (enam) lembar Nota Pengiriman dari CV. BATANG COFFEE, alamat: Ds. Boja, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- 8 (delapan) lembar Nota Pengambilan/ Setoran emping dari Luluk Limpung;
- 14 (empat belas) lembar Nota harian CRACK COFFEE & ROASTERY barang keluar masuk dari Luluk;
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening dari Rekening BCA 2490420404 atas nama Rifani Zuniyanto;
- 20 (Dua puluh) kardus emping melinjo kletuk berukuran 5 kg dengan merk Kenji.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan terhadap barang bukti tersebut terbukti milik saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Bukti Kwitansi milik Sdri. LULUK Limpung yang terdiri dari 7 (tujuh) kwitansi;
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an LULUK NISRINA NURAINI nomor rekening: 2490533675, tanggal 1 Maret 2022 s/d 23 Maret 2022.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Muhdi alias Ganet bin Mulyadi secara materiil yaitu kurang lebih sebesar Rp Rp.36.055.000,-.(tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban Muhdi alias Ganet bin Mulyadi;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bendel merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT, 2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;
  - 2 (dua) plastik emping berukuran 5 kg dengan merk EMPING KLETUK SEKAR PUTRI 5 KG, DEPKES RI P-IRT,

Hal 61 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.



2043325010082-21 DI PRODUKSI OLEH: UD EMPING  
NUSANTARA LIMPUNG BATANG – INDONESIA;

- 6 (enam) lembar Nota Pengiriman dari CV. BATANG COFFEE, alamat: Ds. Boja, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- 8 (delapan) lembar Nota Pengambilan/ Setoran emping dari LULUK LIMPUNG;
- 14 (empat belas) lembar Nota harian CRACK COFFEE & ROASTERY barang keluar masuk dari LULUK;
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening dari Rekening BCA 2490420404 atas nama RIFANI ZUNIYANTO;
- 20 (Dua puluh) kardus emping melinjo kletuk berukuran 5 kg dengan merk KENJI.

**Dikembalikan kepada saksi Muhdi alias Ganet bin Mulyadi.**

- 1 (satu) bendel Bukti Kwitansi milik Sdri. LULUK Limpung yang terdiri dari 7 (tujuh) kwitansi;
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an LULUK NISRINA NURAINI nomor rekening: 2490533675, tanggal 1 Maret 2022 s/d 23 Maret 2022.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Luluk Nisrina Nuraini binti Muh. Ghofur.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.**



Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

Ttd.

**Nurachmat, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Niana Tri Julianingsih, S.H.**

Hal 63 dari 63 halaman, No. 163/Pid.B/2022/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)